



Kelurahan Gedang

Jalan WR Supratman No. 42 61274 081230419549

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Gedang

Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar RT dan RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga semua ahli waris
3. KTP-el
4. Surat Nikah
5. Kematian
6. Materai 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan mengecek kelengkapan berkas persyaratan pemohon
2. Berkas persyaratan sudah lengkap petugas pelayanan membuat surat pemohon
3. Petugas pelayanan membuat pernyataan ahli waris sesuai berkas
4. Cetak atau print pernyataan waris
5. Pengecekan berkas kepada yang pemohon
6. TTD semua ahli waris
7. TTD saksi
8. TTD Lurah dan stempel
9. Apabila sudah benar pemohon dipersilakan membawa surat tersebut menuju kecamatan untuk TTD Camat dan register

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu yang dibutuhkan untuk membuat pernyataan ahli waris dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 30 menit

Biaya / Tarif



Kelurahan Gedang

Jalan WR Supratman No. 42 61274 081230419549

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Gedang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Telepon : ((0812) 3041 9549

Kantor Kelurahan Gedang,

Jln. WR Supratman No. 42 Porong